



P U T U S A N

Nomor 300/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, Kota Pare-Pare, bertempat tinggal di, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 04 September 2013 di bawah Register Perkara Nomor 300/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/31/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun kemudian membeli rumah di Makassar namun tidak menetap disana, hanya sekali-kali saja menginap di rumah tersebut.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak awal tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selalu minum-minuman keras dan bersifat pencemburu bahkan tergugat biasa berbuat kasar kepada penggugat seperti tergugat pernah melempar penggugat kunci motor.
6. Bahwa tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Melia Medina bahkan telah menikah di bawah tangan dengan perempuan tersebut tanpa izin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama serta penggugat tidak bersedia dimadu, saat ini tergugat dengan perempuan tersebut telah menyekutui seorang anak.
7. Bahwa perempuan yang telah dinikahi tergugat sering menelepon dan SMS penggugat yang isinya menteror penggugat dan juga pernah mengatakan 'takut jadi janda ya' sehingga penggugat tidak tahan dengan perlakuan perempuan tersebut.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat hanya diam.
9. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran di Makassar, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan



tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

13. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jenepono tertanggal 2 September 2013.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, Tergugat kepada penggugat, penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini penggugat dan tergugat datang menghadap dan oleh majelis hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 dan kedua pihak sepakat memilih, sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Oktober 2013 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa disamping itu majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Bahwa untuk disiplin Pegawai Negeri Sipil penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan untuk memperoleh izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1991.



Bahwa dalam tenggang waktu 6 bulan penggugat telah diberi kesempatan untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, namun penggugat tidak mendapatkan izin untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat pada akhirnya membuat surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bersedia menanggung segala resiko tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil akibat terjadinya perceraian penggugat dengan tergugat yang di tanda tangani di depan persidangan dan menyatakan tetap mau melanjutkan perkaranya melalui prosedur pengadilan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 10 Februari 2014 Nomor 69/Pdt.G/2014/PA Mrs. yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Juni 2009.
- Bahwa pada posita poin 2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa tidak benar awal tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat dan penggugat tidak pernah bertengkar.
- Bahwa poin 5 benar tergugat biasa minum-minuman keras (bir) sampai 2 botol tetapi tergugat tidak pernah mabuk, tidak benar kalau tergugat pencemburu dan biasa berbuat kasar kepada penggugat, tetapi benar tergugat pernah melempar kunci mobil bukan kunci motor tetapi bukan sasarannya kepada penggugat.
- Bahwa pada poin 6 semuanya tidak benar, yang benar tidak ada perempuan lain yang tergugat cintai kecuali penggugat.
- Bahwa posita pada poin 7 juga tidak benar, tergugat tidak pernah mendengar ada perempuan yang menenteror penggugat.
- Bahwa pada posita poin 8 tidak benar, tergugat tetap menghiraukan penggugat dan tidak benar kalau tergugat diam malah kalau ada masalah penggugat biasa sampai 2 hari tidak bicara dengan tergugat.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2013 terjadi pisah tempat tinggal tetapi tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang.



- Bahwa tidak benar sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah, hanya penggugat yang tidak mau menerimanya, tergugat selalu mengirim uang melalui rekening penggugat
- Bahwa benar telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi kepada tergugat.
- Bahwa tergugat keberatan untuk bercerai dengan penggugat, dan tetap mencintai penggugat.
- Bahwa tergugat keberatan atas izin cerai penggugat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, karena menurut tergugat belum pernah dipanggil oleh Bawasda untuk didamaikan.

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kecuali nafkah yang dikirim melalui rekening penggugat itu benar, tetapi pengiriman uang tersebut nanti setelah penggugat memasukkan perkara di Pengadilan, sedang tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/31/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.).

Bahwa selain itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat, sedang tergugat adalah ipar saksi dan suami penggugat yang bernama Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Juni 2009 dan setelah menikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 tahun tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian kemudian pindah membeli rumah di perumahan Anging Mamiri Makassar.



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tinggal bersama tersebut pada awalnya rukun namun awal tahun 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat selalu minum-minuman keras dan bersifat pencemburu bahkan tergugat biasa berbuat kasar kepada penggugat seperti tergugat pernah melempar penggugat kunci motor.
- Bahwa tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Melia Medina bahkan telah menikah di bawah tangan dengan perempuan tersebut tanpa izin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama serta penggugat tidak bersedia dimadu, hal ini saksi mengetahui karena tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi melalui HP saksi.
- Bahwa perempuan yang telah dinikahi tergugat sering menelepon dan SMS penggugat yang isinya menteror penggugat dan juga pernah mengatakan 'takut jadi janda ya' sehingga penggugat tidak tahan dengan perlakuan perempuan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai sekarang, penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah tua penggugat, karena tidak tahan atas perlakuan tergugat, selama itu tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan perdamaian untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mengupayakan perdamaian antara penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sedang penggugat tidak mau dimadu.

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat yang bernama Tergugat.

Hal. 6 dari 14 Put. No.300/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Juni 2009 dan setelah menikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 tahun tinggal di rumah orang tua penggugat dan dirorang tua tergugat secara bergantian kemudian pindah membeli rumah dipermahan Anging Mamiri Makassar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tinggal bersama tersebut pada awalnya rukun namun awal tahun 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat selalu minum-minuman keras dan bersifat pencemburu bahkan tergugat biasa berbuat kasar kepada penggugat seperti tergugat pernah melempar penggugat kunci motor.
- Bahwa tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Melia Medina bahkan telah menikah di bawah tangan dengan perempuan tersebut tanpa izin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama serta penggugat tidak bersedia dimadu, hal ini saksi mengetahui karena adanya informasi dari keluarga tergugat sendiri dan kepala kelurahan tempat tinggal penggugat.
- Bahwa perempuan yang telah dinikahi tergugat sering menelepon dan SMS penggugat yang isinya menteror penggugat dan juga pernah mengatakan 'takut jadi janda ya' sehingga penggugat tidak tahan dengan perlakuan perempuan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai sekarang, penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah tua penggugat, karena tidak tahan atas perlakuan tergugat, selama itu tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan perdamaian untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil.



- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mengupayakan perdamaian antara penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sedang penggugat tidak mau dimadu.

Bahwa pada tahap persidangan pembuktian tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena tergugat tidak pernah lagi pernah lagi datang menghadap dua kali berturut-turut meskipun telah diperintahkan secara langsung oleh ketua majlis dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan tergugat, sedang tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir .

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Perma RI No. 1 Tahun 2008 dan kedua pihak sepakat memilih sebagai mediator dalam perkara ini dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 10 Oktober 2013 mediator menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk disiplin Pegawai Negeri Sipil penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan untuk memperoleh izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1991.



Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu 6 bulan penggugat telah diberi kesempatan untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, namun penggugat tidak mendapatkan izin untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada akhirnya membuat surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bersedia menanggung segala resiko tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil akibat terjadinya perceraian dengan tergugat yang di tanda tangani di depan persidangan dan menyatakan tetap mau melanjutkan perkaranya melalui prosedur pengadilan, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya tersebut.

Menimbang, terlebih dahulu tentang status hukum perkawinan penggugat dan tergugat dan berdasarkan bukti P, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2009 di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros .

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini penggugat mendalilkan perkawinannya dengan tergugat telah pecah yang disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, karena tergugat sering minum-minuman keras, tergugat pencemburu dan tergugat pernah main kasar terhadap penggugat dengan melemparkan kunci motor kepada penggugat serta tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Melia Medina tanpa sepengetahuan penggugat sedang penggugat tidak mau dimadu, perempuan tersebut selalu menteror penggugat yang mengatakan "takut jadi janda ya" . Dilain pihak tergugat mendalilkan bahwa, tidak benar kalau dalam rumah tangga pernggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, yang benar adalah pertengkaran biasa yang sering terjadi dalam rumah tangga dan benar tergugat sering minum-minuman keras tetapi tidak mabuk, tidak benar tergugat pencemburu, benar tergugat pernah melempar kunci mobil tetapi bukan sasarannya kepada penggugat, tidak benar kalau tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Malia Medina, dan juga tidak benar kalau penggugat selalu diteror oleh perempuan Melia Medina tersebut. serta tergugat keberatan untuk bercerai dengan penggugat.



Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut, indikator hukumnya apakah perkawinan kedua pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun penyebabnya ditemukan tidak akan ada gunanya juga kalau kedua pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari penggugat tersebut yang bernama dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan yang sulit untuk didamaikan karena tergugat selalu minum-minuman keras, tergugat pencemburu, dan pernah berbuat kasar kepada penggugat yaitu melempar kunci motor kepada penggugat.



- Bahwa tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Melia Medina, bahkan telah menikah dibawah tangan tanpa izin penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama .
- Bahwa penggugat tidak bersedia dimadu dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi pertama mengetahui kalau tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi melalui HP saksi.
- Bahwa saksi kedua mengetahui kalau tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena adanya informasi dari keluarga tergugat sendiri dan dari kepala kelurahan tempat tinggal tergugat.
- Bahwa kedua pihak tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun karena penggugat sudah bertekad untuk melakukan perceraian dengan tergugat.
- Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak sanggup untuk mengusahakan perdamaian antara penggugat dan tergugat karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya didepan persidangan, karena tergugat telah dua kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap meskipun telah diperintahkan secara langsung oleh ketua majelis dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya oleh karenanya dalil-dalil bantahan tergugat tersebut tidak terbukti menurut hukum, sehingga dalil-dalil bantahan tergugat tidak dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil penggugat telah dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan jawaban tergugat kemudian dihubungkan dengan kesaksian para saksi tersebut, maka ditemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan dan keduanya telah pisah tempat



tinggal sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai sekarang dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat, jawaban tergugat dan kesaksian saksi-saksi dari penggugat kemudian menemukan hukumnya bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perkawinan kedua pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk didamaikan, dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil menyatakan bersedia menanggung segala resiko akibat terjadinya perceraian dengan tergugat, hal ini menunjukkan bahwa penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan tergugat

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi yang suci dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan yang seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan sudah berubah menjadi kebencian dan sudah hilang kepercayaan bagi kedua pihak maka perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan lagi karena telah melanggar hakekat dari perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang penuh dengan penderitaan lahir dan batin .

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat,, terhadap penggugat, penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga



dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 370.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp** 461.000,00

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).